BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMASANGAN INSTALASI DAN REKENING LISTRIK MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGANRAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan rekening listrik masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Jaya dapat terus berjalan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah, perlu penyesuaian kembali mengenai jumlah bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMASANGAN INSTALASI DAN REKENING LISTRIK MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN ACEH JAYA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 21, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan ini meliputi :

a. penyediaan instalasi jaringan dan penyambungan listrik rumah masyarakat miskin yang belum teraliri listrik kapasitas 2 (dua) dan 4 (empat) Amp.
b. bantuan langsung pembayaran terhadap tagihan rekening listrik rumah masyarakat miskin berkapasitas 2 (dua) dan 4 (empat) Amp.
c. Pembayaran tagihan rekening listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan:
   1) Untuk meteran pascabayar (analog) tagihan yang dibayarkan maksimal sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap penerima perbulan, apabila melebihi jumlah tagihan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tidak akan membayar tagihan penerima.
   2) Untuk meteran prabayar dibayarkan sebesar Rp. 52.500,- (Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) setiap penerima perbulan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Penetapan Calon Penerima Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin diusulkan oleh Koordinator Verifikasi dalam rangka bantuan pemasangan instalasi dan rekening listrik masyarakat miskin untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

(2) Tatacara Pembayaran dan Pertanggungjawaban bantuan pemasangan instalasi dan rekening listrik masyarakat miskin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 08 Juni 2016 M
03 Ramadhan 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 08 Juni 2016 M
03 Ramadhan 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR